BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Tlp.(0484) Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com

Nomor : 02/K.SN-17/PM.00.02/01/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Pencegahan**

Watansoppeng, 17 Januari 2020

Kepada
Yth, Ketua KPU Kab. Soppeng

Di,-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Prmungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 Perihal Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020;
8. Surat KPU RI Nomor: 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Perihal Pembentukan PPK dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

B. Sehubungan dengan proses pembentukan PPK oleh KPU Kabupaten Soppeng, dan sebagai langkah Bawaslu Kabupaten Soppeng memastikan agar penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Soppeng memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembentukan PPK dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
2. Informasi rekruitmen diumumkan kepada masyarakat melalui media spanduk, internet dan media sosial.;
3. Penerimaan pendaftaran dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan;

4. Penerimaan dan penentuan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai anggota PPK/PPS/KPPS yang telah diatur dalam PKPU dan Juknis yang telah ditetapkan oleh KPU;
5. Anggota PPK yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Soppeng tidak berasal dari unsur anggota atau Pengurus Partai Politik, pernah terdaftar di dalam tim kampanye, dan pelaksana kampanye;
6. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

Demikian penyampaian kami, sebagai bentuk pencegahan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

A.n Ketua,

Nurlaelah, S.P
Kordiv. Pengawasan

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sul-Sel di Makassar